

JURNAL

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER KATEGORI II DI KABUPATEN BANTUL
MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**



Disusun oleh :

PUTRI SEKAR PINASTHI

NPM : 110510610

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Kenegaraan dan Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER KATEGORI II DI KABUPATEN BANTUL
MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**



**Diajukan oleh :
PUTRI SEKAR PINASTHI**

**NPM : 110510610
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Kenegaraan dan Pemerintahan**

**Dosen Pembimbing
R. Sigit Widiarto, S.H.,LL.M**

Tanggal : 26 Januari 2015

Tanda Tangan :

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. G. Sri Nurhartanto. S.H., LL.M

PENGANGKATAN TENAGA HONORER KATEGORI II DI KABUPATEN BANTUL MENJADI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER
MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Putri Sekar Pinasthi, R. Sigit Widiarto, S.H.,LL.M

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

Honorary worker category II became one of the staffing problem in some areas in Indonesia, even in Bantul. Since the enactment of Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, not all Honorary Worker Category II appointed as candidate for Civil Servants, whereas a lot of Honorary worker Category II have worked for so long in a government agency. There are opportunities for honorary worker Category II to be civil servants if they are eligible and passed the exam which held by executive of candidate civil servant as appropriate legislation applicable. This what makes the writer interested in studying the assignation of honorarium worker Category II to be candidates for Civil Servants in Bantul.

The purpose of this study is to determine whether the process of assignation of Honorary worker category II in Bantul to be the candidate of civil servants in accordance with Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil. In addition to knowing the obstacles that will be experienced and to know the government's efforts to overcome the constraints that will be experienced in the process of assignation of Honorary worker category II to be civil servant candidates according to Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil in Bantul.

Implementation of Honorary worker assignation Category II in Bantul not fully in accordance with Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil. The discrepancy indications contained in the inventory plan in stages administrative requirements and on stage graduation announcements found honorary worker Category II strongly indicated falsified data. This also become obstacles in the implementation of the assignment of Honorary Workers Category II in Bantul so that the validation and verification process has been delayed. In overcoming obstacles due to the second category of inaccurate data, the organizer of the assignment of Honorary Workers Category II hold a Public Test and re-verification of Workers Honorary Category II scheduled.

PENDAHULUAN

Pegawai merupakan salah satu aset utama suatu instansi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi, begitu pula di Instansi Pemerintah. Pemerintah dalam melaksanakan tugas tertentu dalam instansi pemerintah mengenal pula tenaga honorer. Kebutuhan akan tenaga honorer dalam instansi pemerintah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pegawai tertentu. Perbedaan antara Tenaga Honorer dengan PNS dapat terlihat dalam peraturan perundang-undangan secara implisit. Tenaga honorer diangkat untuk melaksanakan tugas tertentu, sedangkan

PNS diangkat untuk menduduki jabatan pemerintahan. Tenaga honorer dibagi menjadi dua yakni Tenaga Honorer kategori I dan Tenaga honorer kategori II. Perbedaannya terletak pada pembiayaan penghasilan tenaga honorer tersebut. Penghasilan Tenaga Honorer Tingkat I dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan penghasilan Tenaga Honorer kategori II tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa tenaga honorer tidak selalu dapat diangkat menjadi CPNS. Tentu saja masih terbuka peluang bagi tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi PNS bila memenuhi syarat dan proses yang telah ditentukan oleh peraturan pemerintah tersebut. Begitu pula di Kabupaten Bantul, pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer kategori II menjadi CPNS di Kabupaten Bantul haruslah berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 sebagai perubahan pertama dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 sebagai perubahan kedua.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan masalah, yakni:

1. Apakah proses pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Bantul menjadi calon pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil?
2. Apa kendala yang dialami dalam proses pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menjadi calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Bantul menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil?
3. Apa upaya pemerintah dalam menanggulangi kendala yang dialami dalam proses pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menjadi calon pegawai negeri sipil

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul?

A. Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Pengertian pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menurut Penjelasan Umum PP Nomor 56 Tahun 2012, Tenaga Honorer Kategori II adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai Guru; Tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan; Tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan; dan Tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah.

Pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II diawali dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk dan PPK Pusat/ Daerah mengumumkan daftar nama Tenaga Honorer Kategori II. Kepala Badan Kepegawaian Negara menyusun dan menetapkan daftar nama (*listing*) tenaga honorer yang tidak ada pengaduan atau keberatan setelah dilakukan uji publik dan menyampaikan kembali kepada PPK Pusat/Daerah. Menteri PAN dan RB dapat membentuk Tim Pengarah, Tim Pelaksana Nasional, dan Tim Pengawas Nasional serta mengangkat pejabat dari instansi lain yang dianggap perlu dalam pengangkatan.

Penentuan kelulusan bagi tenaga honorer yang mengikuti TKD ditetapkan

berdasarkan nilai ambang batas (*passing grade*) kelulusan yang ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB atas pertimbangan Mendikbud dengan memperhatikan pendapat dari Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. Tenaga honorer yang lulus Tes Kompetensi Dasar selanjutnya mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB). Penetapan kelulusan TKB dilakukan oleh PPK berdasarkan urutan dari peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah formasi yang ditetapkan.

Pengumuman hasil seleksi dilakukan oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk yang memuat nama tenaga honorer, tanggal lahir, nomor ujian, jabatan, terhitung mulai tanggal pengangkatan tenaga honorer, kualifikasi pendidikan, unit kerja, dan elemen lain yang diperlukan.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil mengatur mengenai ketentuan Pengangkatan tenaga honorer yang didasarkan pada umur atau batas usia dan masa kerja; Proses seleksi; Tenaga honorer yang diprioritaskan; Jangka waktu pengangkatan tenaga honorer; Larangan mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Pengangkatan tenaga honorer dilakukan secara objektif dan transparan; Tim pelaksana pengangkatan tenaga honorer; Penyiapan materi pertanyaan; Biaya; dan Evaluasi.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dirasa perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007. Perubahan tersebut meliputi Perubahan pada ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11; Perubahan Penjelasan Pasal 6; Ketentuan Pasal 10 dihapus; dan Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu)

pasal yakni Pasal 13A.

Kenyataannya setelah dilakukan evaluasi sampai dengan Tahun Anggaran 2009 masih terdapat tenaga honorer yang memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tetapi belum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012. Perubahan tersebut meliputi Perubahan Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012; Perubahan pada ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012; dan Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A.

C. Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Pengumuman Bupati Bantul Nomor 06/Peg/TH/2011 menyatakan bahwa terdapat sebanyak 1.424 (seribu empat ratus dua puluh empat) Tenaga Honorer Kategori II yang memenuhi ketentuan sebagai Tenaga Honorer Kategori II sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010. Jumlah Tenaga Honorer Kategori II tersebut berdasarkan Uji Publik terhadap Hasil Inventarisasi Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 24 November 2010,

Berdasarkan hasil inventarisasi Tenaga Honorer Kategori II setelah mengalami pengurangan tersebut diatas, kemudian ditentukan sampel dalam penelitian menggunakan

metode acak sederhana. Responden dalam penelitian ini berjumlah 73 orang yang tersebar di 13 Instansi Daerah di Kabupaten Bantul.

Seluruh responden merupakan Tenaga Honorer Kategori II yang melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) butir a, Pasal 3 ayat (2) butir b dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 sebagai perubahan pertama atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal Tenaga Honorer kategori II di Kabupaten Bantul sebagai pelaksana tugas, usia, masa kerja dan prinsip peraturan tersebut telah sesuai dengan proses pengangkatan Tenaga Honorer kategori II di Kabupaten Bantul menjadi calon pegawai negeri sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.

Mengenai pemenuhan kelengkapan administrasi pada tahapan pemeriksaan tidak seluruh responden menyatakan bahwa mereka diwajibkan memiliki surat pernyataan oleh atasan langsung untuk membuktikan disiplin dan integritas yang tinggi sebagai syarat kelengkapan administrasi; memiliki surat keterangan dari dokter sebagai bukti bahwa sehat jasmani dan rohani; mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, atau keterampilan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki; dan mengisi/menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan/kepemerintahan yang baik.

Sehubungan dengan kebijakan pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II, Marji Hidayat mengungkapkan bahwa seluruh kebijakan kepegawaian, termasuk Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II, merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian PAN dan ARB, sedangkan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan.

Kewajiban memiliki surat pernyataan oleh atasan langsung untuk membuktikan disiplin dan integritas yang tinggi merupakan syarat kelengkapan administrasi. Marji Hidayat dalam hal ini mengungkapkan bahwa pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II harus dilakukan oleh kepala instansi pemerintah yang bersangkutan, contohnya kepala sekolah, kepala puskesmas, kepala dinas hingga bupati. Kenyataannya terdapat data yang

tidak valid dan akurat dalam jumlah yang relatif besar dalam proses kelengkapan administrasi tersebut.¹ Data yang tidak valid dan akurat tersebut menyebabkan hasil inventarisasi mengalami pengurangan jumlah Tenaga Honorer Kategori II, karena terdapat nama yang dicoret dari daftar peserta dan tidak diberikan tanda peserta tes. Pada pengumuman kelulusan Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Bantul terdapat Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus dikarenakan berkas yang tidak akurat, bahkan terdapat Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Bantul yang dinyatakan lulus namun tidak diusulkan penetapan NIP menurut sumber Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dikarenakan terindikasi kuat memalsukan data.

D. Kendala yang Dialami Dalam Proses Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Bantul menjadi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Proses pemberkasan dinilai mengalami keterlambatan, maka dibuatlah Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tertanggal 30 Juni 2014. Surat tersebut menyatakan bahwa proses pemberkasan untuk proses pengangkatan CPNS, kurang dari 25 %. Kelambatan proses pemberkasan ini faktor penyebab utamanya adalah data kategori II yang tidak akurat.

Mayoritas responden yang tidak lulus pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menjadi CPNS tidak mengetahui mengapa mereka tidak lulus dalam pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. Disamping tidak tahu, beberapa responden mengetahui alasan mengapa mereka tidak lulus dalam pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, yakni dikarenakan nilai responden yang tidak lulus tidak memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*). Tenaga Honorer Kategori II yang tidak memiliki basis pendidikan yang sesuai merupakan kendala bagi tenaga honorer itu sendiri dalam pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menjadi CPNS.

¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Pengadaan BKD Kab. Bantul Marji Hidayat, tanggal 17-10-2014 di Bantul

E. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kendala yang Dialami Dalam Proses Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Bantul menjadi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Pengumuman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Nomor 800/387 dibuat demi terwujudnya uji publik sebagai wujud transparansi mengenai daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana yang telah diserahkan oleh Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta pada tanggal 25 Maret 2013 masih tidak luput dari kecurangan. Dalam mengatasi kendala ketidaksesuaian *basic* linear pendidikan tenaga honorer dan tenaga honorer yang masih belum lulus namun sudah mendapat Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang, pemerintah memberikan suatu kebijakan untuk sekolah lagi bagi yang basis pendidikannya tidak linear, dan dimohon untuk mengajukan surat melanjutkan studi bagi tenaga honorer yang belum lulus.

Sampai saat ini, menurut Marji Hidayat, pemerintah masih belum memberikan kebijakan yang pasti terkait pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus. Pemerintah masih melakukan pendataan hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori II yang tidak lulus seleksi akan digunakan sebagai bahan analisis dan pertimbangan perumusan kebijakan selanjutnya.²

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Bantul belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Indikasi ketidaksesuaian tersebut terdapat pada rincian inventarisasi pada tahapan kelengkapan administrasi mencatat bahwa terdapat berkas Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dan Berkas Tidak Lengkap (BTL)/Perlu Klarifikasi Ulang (PKU) dalam jumlah yang relatif besar. Selain itu, pada pengumuman kelulusan

² Ibid.

Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Bantul terdapat Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus dikarenakan berkas yang tidak akurat, bahkan terdapat Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Bantul yang dinyatakan lulus namun tidak diusulkan penetapan NIP menurut sumber Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dikarenakan terindikasi kuat memalsukan data.

Kendala dalam Pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Bantul terdapat pada proses verifikasi dan validasi yang mengalami keterlambatan karena data Tenaga Honorer Kategori II yang tidak akurat, yakni adanya Tenaga Honorer Kategori II yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012. Data Tenaga Honorer Kategori II tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan data yang terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang selama ini dilaksanakan secara nyata oleh Tenaga Honorer Kategori II. Kendala lain adalah ketidaksesuaian basis pendidikan dengan penugasan Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Bantul yang memperkecil kemungkinan tenaga honorer tersebut lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang, sehingga menghambat diangkatnya seorang Tenaga Honorer Kategori II menjadi CPNS.

Dalam mengatasi kendala karena adanya data kategori II yang tidak akurat maka penyelenggara pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II mengadakan Uji Publik dan mengadakan klarifikasi verifikasi ulang Tenaga Honorer Kategori II yang terjadwal untuk klasifikasi Berkas Tidak lengkap/Perlu Klarifikasi Ulang. Upaya lain dalam mengatasi kendala ketidaksesuaian basis linear pendidikan tenaga honorer dan tenaga honorer yang masih belum lulus namun sudah mendapat Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang, pemerintah memberikan suatu kebijakan untuk sekolah lagi bagi yang basic pendidikannya tidak linear, dan dimohon untuk mengajukan surat melanjutkan studi bagi tenaga honorer yang belum lulus.

Saran:

1. Mengingat dalam pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menjadi calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Bantul masih terdapat Tenaga Honorer Kategori II yang belum

lulus, diharapkan adanya penyelesaian melalui kebijakan pemerintah.

2. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dan pihak penyelenggara pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menjadi calon pegawai negeri sipil dalam Lingkup Kabupaten Bantul diharapkan untuk lebih meningkatkan upaya pengawasan terhadap setiap tahap pelaksanaan kebijakan mengenai pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II tersebut.
3. Bila terdapat Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II CPNS dikemudian hari, diharapkan terlaksana secara obyektif dan transparan agar tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan maupun intervensi dan konflik kepentingan yang mempengaruhi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menjadi CPNS di Kabupaten Bantul.

Daftar Pustaka

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 30 Tahun 2005
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2010
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 20 Tahun 2010